



**BUPATI BOLAANG MONGODOW TIMUR
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR G TAHUN 2017**

TENTANG

MEKANISME PENILAIAN TES UJI KOMPENTENSI PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu adanya tes uji kompetensi dalam perekrutan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, perlu adanya Mekanisme Penilaian Tes Uji Kompetensi Perangkat Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Tentang Mekanisme Penilaian Uji Kompetensi Perangkat Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016 Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Calon Tunggal Dalam Pemilihan Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Sangadi;
15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Calon Tunggal Dalam Pemilihan Sangadi;
16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENILAIAN TES UJI KOMPETENSI PERANGKAT DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- (4) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- (5) Sangadi adalah Penjabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya.
- (6) Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk: pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- (7) Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

- (8) Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final;
- (9) Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan desa;
- (10) anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa; dan
- (11) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
- (12) Penyaringan adalah suatu proses kegiatan meneliti, memeriksa dan menyeleksi persyaratan administrasi, teknis serta pelaksanaan tes uji kompetensi kemampuan dasar kepemimpinan dan kepribadian Calon Perangkat Desa yang sudah terdaftar.
- (13) Tim Seleksi Perangkat Desa Adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur Untuk Melaksanakan Penyaringan/Uji Kompetensi Perangkat Desa.

BAB II

PENYARINGAN PENGISIAN / PENGADAAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Penyusunan Naskah Ujian

Pasal 2

- (1) Tim Seleksi merumuskan naskah/pertanyaan Ujian Tertulis, Ujian Wawancara, dan ujian praktek pidato.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk menjamin kerahasiaan terhadap naskah ujian yang dibuat.
- (3) Berkas dan catatan lainnya yang berhubungan dengan konsep penyusunan naskah ujian dapat dimusnahkan dengan cara dibakar.

Bagian Kedua

Materi Ujian

Pasal 3

- (1) ujian tertulis disusun dengan kriteria materi ujian sebagai berikut :
 - a. pengetahuan Umum;
 - b. pengetahuan Pemerintahan;
 - c. Administrasi Perkantoran; dan
 - d. Pembangunan Desa.

- (2) ujian wawancara dengan kriteria materi ujian sebagai berikut:
 - a. Sikap;
 - b. Prilaku;
 - c. Moral;
 - d. Kepemimpinan; dan
 - e. Pengabdian terhadap Desanya.
- (3) Ujian pidato Perangkat Desa ditentukan Oleh Tim Seleksi dengan tema sabagai berikut:
 - a. Menjaga kebersihan dan kesehatan serta keindahan lingkungan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa/lingkungan;
 - c. Perjuangan mengisi kemerdekaan; dan
 - d. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

BAB III

PELAKSANAAN PENYARINGAN

Bagian Kesatu

Waktu Dan Tempat Penyaringan Pengisian Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Waktu ujian penyaringan pengisian Perangkat Desa ditentukan oleh Tim Seleksi dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Calon Peserta.
- (2) Tempat Pelaksanaan ujian Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor Bupati Bolaang Mongondow Timur.

Bagian Kedua

Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Waktu ujian tertulis calon Perangkat Desa ditentukan oleh Tim Seleksi
- (2) Calon Perangkat Desa mulai memasuki ruangan ujian 15 menit sebelum pelaksanaan ujian dengan memakai pakaian bebas rapih dan bersepatu.
- (3) Calon Perangkat Desa yang terlambat hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat ijin dari ketua Tim seleksi dan tidak diberi perpanjangan waktu.
- (4) Calon Perangkat Desa dilarang membawa alat komunikasi elektronik, kalkulator, tas, buku dan catatan dalam bentuk apapun kedalam ruangan ujian kecuali alat tulis berupa bolpoin, pensil, karet/ penghapus, dan pengaris.
- (5) Calon Perangkat Desa wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Tim Seleksi.

- (6) Calon Perangkat Desa mengerjakan soal setelah ada perintah dari pengawas ujian.
- (7) Calon Perangkat Desa mengisi identitas pada lembar jawaban ujian secara lengkap dan benar.
- (8) Calon Perangkat Desa yang memerlukan penjelasan mengacungkan tangan terlebih dahulu.
- (9) Selama ujian berlangsung calon Perangkat Desa hanya dapat meninggalkan ruangan dengan ijin dari pengawas dan tidak melakukannya berulang kali.
- (10) Calon Perangkat Desa yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai dengan pelaksanaan ujian selesai, dinyatakan selesai menempuh/ melaksanakan ujian.
- (11) Calon Perangkat Desa yang telah selesai mengerjakan soal diperbolehkan meninggalkan ruangan setelah menyerahkan naskah ujian dan lembar jawaban kepada pengawas.
- (12) Calon Perangkat Desa yang telah selesai dan berakhir mengerjakan soal ujian setelah pengawas ujian menyatakan waktu ujian telah habis.
- (13) Selama ujian berlangsung, Calon Perangkat Desa dilarang:
 - a. Menyatakan jawaban soal kepada siapapun;
 - b. Berkerja sama dengan calon Perangkat Desa lain;
 - c. Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
 - d. Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain dan atau melihat pekerjaan peserta lain;
 - e. Membawa naskah soal ujian dan lembar jawaban keluar ruangan; dan
 - f. Menggantikan atau digantikan oleh calon Perangkat Desa lain ataupun orang lain.
- (14) Calon Perangkat Desa yang melanggar Larangan sebagaimana ketentuan ayat (13) dikenakan sanksi dengan diberikan nilai 0 (nol).

Bagian Ketiga

Ujian Wawancara/lisan

Pasal 6

- (1) Ujian wawancara/lisan dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian tertulis calon Perangkat Desa selesai.
- (2) Waktu pelaksanaan ujian wawancara calon Perangkat Desa Minimal 15 (lima belas) menit dengan kriteria ujian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2).
- (3) Penguji/wawancara /lisan berlaku adil, objektif, transparan, jujur, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dengan menyajikan pertanyaan yang sama kepada calon Perangkat Desa.

f

Bagian keempat
Ujian pidato Calon Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Materi ujian pidato calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan menggunakan standar Bahasa Indonesia dengan Memuat materi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3).
- (2) Calon Perangkat Desa menyampaikan materi pidato paling lama 10 menit dan tanpa membawa atau menggunakan naskah/ teks pidato.
- (3) Apabila batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir penguji memberikan isyarat kepada calon Perangkat Desa sebagai tanda waktu telah habis.
- (4) Apabila calon Perangkat Desa meneruskan/menyampaikan materi pidato dan penguji telah memberikan isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka : penguji berhak untuk menghentikan ujian pidato.

Pasal 8

Nilai ujian tes tertulis, wawancara/lisan, dan pidato menjadi kewenangan penuh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa.

BABIV

MEKANISME PENILAIAN

Pasal 9

Sistem penilaian terhadap materi seleksi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3, menggunakan skala nilai 0 - 100 (nol sampai seratus), dengan standar kelulusan yaitu nilai kumulatif minimal 70,00.

Pasal 10

- (1) Penilaian Prestasi meliputi pendidikan formal, non formal dan kejuaraan yang pernah diraih dan dibuktikan dengan Piagam atau surat keterangan
- (2) Penilaian pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pendidikan SLTPatau sederajat	nilai: 6;
Pendidikan SLTAatau sederajat	nilai : 7;
Diploma I (D 1)	nilai : 8;
Diploma II (D 2)	nilai: 9;.
Diploma III (D 3)	nilai: 10;
Srata 1 (S 1)	nilai : 11;
Srata 2 (S 2)	nilai : 12; dan
Srata 3 (S 3)	nilai: 13

- (3) Nilai kursus/keterampilan yang dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan non formal yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan sertifikat seperti keterampilan komputer, akuntansi dan mengetik dan sebagainya. Setiap sertifikat mempunyai nilai 1 (satu)
- (4) Kejuaraan-kejuaraan yang pernah diperoleh colon:
- Tingkat Desa nilai: 1;
 - Tingkat Kecamatan nilai: 2;
 - Tingkat Kabupaten nilai : 3;
 - Tingkat Provinsi nilai : 4;
 - Tingkat Nasional nilai : 5; dan
 - Tingkat Intemasional nilai: 6.
- (5) Penilaian/masa pengabdian adalah akumulasi dari setiap pengabdian yang pernah dilakukan oleh calon Perangkat Desa melalui Pemerintah Desa dan Lembaga Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa seperti RT,Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPM, Karang Taruna, PKK, Hansip dan sebagainya yang dibuktikan dengan surat keterangan/surat Keputusan yang dilegalisir Kepala Desa nilainnya sebagai berikut:
- Pengabdian 1 sampai 2 tahun nilai: 1;
 - Pengabdian lebih dari 2 tahun - 3 tahun nilai: 2;
 - Pengabdian lebih dari 3 tahun - 4 tahun nilai : 3;
 - Pengabdian lebih dari 4 tahun - 5 tahun nilai: 4;
 - Pengabdian lebih dari 5 tahun - 6 tahun nilai : 5;
 - Pengabdian lebih dari 6 tahun - 7 tahun nilai: 6;
 - Pengabdian lebih dari 7 tahun - 8 tahun nilai: 7; dan
 - Pengabdian lebih dari 8 tahun nilai: 9.
- (6) Dalam hal penilaian masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim seleksi Perangkat Desa akan melakukan Verivikasi Vaktual.

BABV

REKOMENDASI

Pasal 11

- (1) Hasil ujian Penyaringan dituangkan dalam berita acara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Seleksi Perangkat Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama-nama calon yang memenuhi syarat yang disusun berdasarkan peringkat nilai sebagai bahan rekomendasi bagi Sangadi untuk mengangkat calon yang memenuhi syarat.

BAB VI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dalam keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal...~.. JM.~ 9'-0'-1









BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR


HAN LANDJAR

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**


MUHAMMAD ASSAGAF

BERITADAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2016
NOMOR

NO	PEJABAT / PENGEWLA	PARAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW T	MOHON UNTUK DI TANDA TANGANI
2.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TI	
3.	SEKRETARIS DAERAH MONGONDOW TIMUR	
4.	ASISTEN BIDANG PEMEI KESOS	
5.	KEPALA BADAN MASYARAKAT DAN PEMERI	
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
7.	KEPALA BAGIAN TATA PEM	
8.	KEPALA SUB BAGIAN UNDANGAN	
9.	KEPALA SUB BAGIAN PERA	

BERITADAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2016
NOMOR